

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN  
HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PEMBUATAN  
AKTA WARIS**

**TESIS**



OLEH:

Nama Mhs. : Aji Sayyid Khairunas, S.H.

No. Induk Mhs. : 23921005

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**

**HALAMAN JUDUL**

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN  
HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PEMBUATAN  
AKTA WARIS**

**TESIS**



OLEH:

Nama Mhs. : Aji Sayyid Khairunas, S.H.

No. Induk Mhs. : 23921005

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**



## **Peran Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Waris**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 14 Januari 2026



Yogyakarta, 14 Januari 2026  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag.,



## Peran Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Waris

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Januari 2026

Tim Penguji

1. Ketua Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag.,
2. Anggota Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum
3. Anggota Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**

NIK. 014100109

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Katakanlah (Nabi Muhammad),”Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri,Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Az-Zumar : 53)*

*“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu,tetaplah bersiap siaga di perbatasan (negerimu), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S. Ali ‘Imran : 200)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Tesis ini dipersembahkan kepada Allah SWT*

*Naungan Rasulullah Muhammad SAW,*

*Ibunda Tercinta,*

*Kekasih tersayang,*

*Teman dan Sahabat Terbaik,*

*Alamater dan Segenap para Akademik FHUII,*

*Serta untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga akhir,*

*Terimakasih.*

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR  
(TESIS) MAHASISWA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Sayyid Khairunas

Nim : 23921005

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN  
HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PEMBUATAN  
AKTA WARIS**

Benar-benar karya penulis sendiri kecuali bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap aturan,etika dan kaidah penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terbukti dikemudian hari karya ini bukanlah karya penulisan sendiri,maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya penulis dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 November 2025

Yang membuat pernyataan



Aji Sayyid Khairunas, S.H.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis utarakan kepada Allah Swt yang telah berbelas kasih kepada hambanya dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Tiada ada kata yang pantas selain kalimat “Alhamdulillah” berkat rahmat, berkah Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Tesis ini dengan judul “PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PEMBUATAN AKTA WARIS.” Maksud dari penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Shalawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti sekarang ini, sehingga kita dapat merasakan indahnya dalam membahu pendidikan, ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan, dan kemudahan dalam berbagai hal.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan Allah dan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak kelembagaan atau perorangan, penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Untuk pada kesempatan berikut ini penulis mengucapkan terimakasih dan salam hormat kepada :

1. Allah SWT yang menjadi sumber penolong, kekuatan dan kemudahan dalam melalui proses tugas akhir Program Magister.
2. Kepada ibunda tercinta Wittin Khairani, S.Pd, MPH telah mendidik, mendoakan dan yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada Penulis
3. Amos Pardamean Hasibuan S.E., Edo Saputra S.E., Risky Antoni S.Pd Sahabat dari SMP yang selalu menghibur dan mendoakan segala proses yang dijalani penulis
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
6. Ketua Jurusan Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H.
7. Kepada Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. Selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Nurhadi Darussalam S.H., M.Hum Selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan serta arahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan magister dengan lancar.
8. Kepada Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal tesis serta dosen penguji tesis
9. Seluruh dosen Magister Kenotariatan beserta staff yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya.

Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya dan arahan kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.

10. Kepada teman terdekat selama kuliah M.Nuryadi S.H., M.Kn, Dicky Angga Restu S.H.,M.Kn,Akbar Zubianto S.H., M.Kn, Defri Susanto S.H.,M.Kn., Aryo Baskoro S.H., M.Kn., Hardini Febriani S.H., M.Kn, Emmy Rachmawati S.H., M.Kn., Toyib Qolbi S.H., M.Kn dan juga seluruh teman di kelas Magister Kenotariatan angkatan 2023 yang selalu bertahan selama masa pendidikan.
11. Seluruh narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Yogyakarta,20 Agustus 2025



Aji Sayyid Khairunas

23921005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Orisinalitas Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PEMBUATAN AKTA WARIS .....</b>	<b>27</b>
A. Peran Notaris .....	27
B. Tinjauan Umum Tugas dan Kewenangan Notaris .....	31

C. Tinjauan Umum tentang Penyuluhan Hukum .....	33
D. Tinjauan Peran Penyuluhan Hukum Notaris tentang Kewarisan .....	39
<b>BAB III ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PEMBUATAN AKTA WARIS .....</b>	<b>53</b>
A. Bentuk Peran Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Waris.....	53
B. Kendala Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum terkait Akta Waris .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>82</b>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk peran penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris dalam menjamin pemahaman dan kepastian hukum bagi para ahli waris terkait pembagian harta peninggalan serta pihak-pihak yang berhak atasnya tanpa menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi notaris dalam memberikan penyuluhan hukum pada proses pembuatan akta waris di hadapan para pihak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris. Hasil penelitian, pertama, menunjukkan bahwa sebagian notaris hanya menerima dan mengesahkan dokumen tanpa memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi ideal notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum. Notaris yang menjalankan perannya secara profesional meminta calon ahli waris membuat akta pernyataan yang memuat hubungan keluarga, daftar harta peninggalan, serta hal-hal relevan lainnya sebelum dituangkan dalam akta otentik. Hal ini mencerminkan pelaksanaan peran edukatif dan preventif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kedua, kendala yang dihadapi meliputi ketidaksepakatan antar ahli waris, kesulitan validasi dokumen, serta pembagian waris secara sepihak. Notaris diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai tata cara pembuatan surat keterangan waris agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Masyarakat diharapkan untuk mengajukan surat keterangan waris sesuai dengan syarat administrasi yang ada serta pengaplikasian pohon keluarga yang teribat sebagai calon waris yang terlibat.

**Kata Kunci : Peran Notaris, Penyuluhan Hukum, Masyarakat, Pembuatan, Akta Waris**

***ABSTRACT***

This study aims to identify the form of legal counseling role provided by notaries to ensure understanding and legal certainty for heirs regarding the distribution of inherited assets and the parties entitled to it without causing division in the family. This study also aims to determine the obstacles faced by notaries in providing legal counseling in the process of making inheritance deeds before the parties. The type of research used is normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. Data collection techniques were carried out through literature studies and interviews with notaries. The results of the study, first, show that some notaries only receive and validate documents without providing legal counseling first, even though this is not in accordance with the ideal function of notaries as public officials who guarantee legal certainty. Notaries who carry out their roles professionally ask prospective heirs to make a deed of statement containing family relationships, a list of inherited assets, and other relevant matters before being recorded in an authentic deed. This reflects the implementation of the educational and preventive role as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. Second, the obstacles encountered include disagreements between heirs, difficulties validating documents, and unilateral inheritance distribution. Notaries need more stringent legal regulations regarding the procedures for issuing inheritance certificates to ensure legal certainty and fairness for all parties involved. The public is expected to submit inheritance certificates in accordance with existing administrative requirements and to apply for family trees of the prospective heirs.

***Keywords: Role of Notary, Legal Counseling, Community, Preparation, Inheritance Deeds***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang yang telah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang dan sangat dibutuhkan dalam segala kalangan masyarakat. keberadaan lembaga notariat disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam lalu lintas kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain. Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara, demi tegaknya kaidah-kaidah hukum keperdataan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *“Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta”* (Mandar Maju, 2011), 10.

<sup>2</sup> I Dewa Made Dwi Sanjaya, *“Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan Covernote Dalam Pemberian Kredit”*, Riau Law Journal, vol. 1, no. 2 (2017): 181.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>3</sup> Hal tersebut terdapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
- b. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap;
- c. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai produk hukum diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut mengatur tentang kewenangan notaris yang berbunyi:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan

---

<sup>3</sup> Ferdiansyah Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris", Jurnal Humani, vol. 8, no. 2 (2018): 2016.106.

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung, 2008) Hlm 26-27

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, hal itu dimuat sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Mengenai wewenang yang terdapat di atas seperti yang dimaksud pada ayat

(1), notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopo dengan surat asli;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Akta risalah lelang;

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak secara tegas menjelaskan kewenangan notaris dalam pembuatan akta waris namun, dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kewenangan yang akan ditentukan kemudian merupakan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang akan berlaku di masa mendatang (*ius constituendum*).

Hal tersebut merujuk pada Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa proses balik nama sertifikat atas nama ahli waris harus didasarkan pada akta waris yang dibuat oleh notaris. Berdasarkan peraturan tersebut, ahli waris baik yang tunduk pada hukum adat tentu membutuhkan akta waris untuk proses balik nama sertifikat yang didapatkan dari warisan orang tuanya. Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai peran seorang Notaris dalam membuat akta waris bagi masyarakat adat.<sup>5</sup> Tidak ada satupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur mengenai pembuatan akta/surat keterangan waris.

Dengan kewenangan yang ada pada notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris atas permintaan para pihak yaitu para ahli waris dapat membuatkan bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian hak waris dalam bentuk format *partij acta*. Hak waris pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Dengan peristiwa hukum berupa meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana pengurusan serta kelanjutan hak dan kewajiban orang yang telah meninggal dunia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dewa Ayu Indah Permata Sari, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Bagi Masyarakat Adat Bali*, Jurnal fakultas hukum universitas islam malang, vol. 8, no. 1 (2025): 106.

<sup>6</sup> Nur Mohammad Kasim, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, vol. 1 (Insentif Buku Ajar (PNBP), 2012) 502.

Pasal 16 huruf (a) UUJN Nomor 30 tahun 2004 menjelaskan bahwa Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Dalam hal tersebut notaris sebagai pejabat umum harus memiliki kepekaan, tanggap, dan mempunyai ketajaman berpikir serta analisa yang detail terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menemukan sikap keberanian dalam pengambilan tindakan yang tepat. Konteks yang dimaksudkan dalam keberanian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan melalui akta dan menolak dengan tegas apabila dalam pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum moral dan etika.<sup>7</sup>

Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerduta yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pengaturan mengenai pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerduta. Dengan adanya surat keterangan waris maka ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris secara bersama-sama, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan atas warisan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan penyertaan berupa barang-barang harta peninggalan pewaris salah satunya yaitu tanah yang dengan mengajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat yaitu dengan cara:

---

<sup>7</sup> *Ibid* hal 1-3

1. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (sertipikat).
2. Melakukan permohonan hak baru (sertipikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah bekas hak barat, tanah negara.<sup>8</sup>

Tanggung jawab notaris muncul dari kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formil dari akta yang dibuatnya. Namun, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam melaksanakan tindakan hukum untuk kliennya, notaris tidak boleh memihak, karena tugas utama notaris adalah mencegah timbulnya permasalahan hukum.<sup>9</sup>

Keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris merupakan hasil dari keyakinan notaris atas apa yang didengar dan diamati berdasarkan dokumen resmi yang diserahkan oleh pihak atau ahli waris yang meminta pembuatan keterangan tersebut dengan demikian, keterangan tersebut dianggap sebagai kebenaran menurut sudut pandang notaris. Namun, dalam praktiknya, keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris tidak selalu dapat memuaskan para ahli waris maupun pihak ketiga, sehingga tidak jarang akta tersebut digugat oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.<sup>10</sup> Ketentuan mengenai hukum waris diatur dalam Buku

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 106

<sup>9</sup> Lusiani Indah Puspita, *Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan*, Notarious, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2023, 1030.

<sup>10</sup> Irma Garwan, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Justisi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, 2021, 25.

II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bersama-sama dengan ketentuan mengenai benda pada umumnya.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan bahwa pewarisan sebagai cara memperoleh hak milik dianggap terlalu sempit dan dapat menimbulkan kesalahpahaman sebab, yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik, tetapi juga hak-hak kebendaan lainnya (hak kekayaan), serta kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.<sup>11</sup>

Dalam pembuatan Akta Pernyataan Pembagian Harta Waris, seluruh pihak yang berkepentingan menghadap notaris. Notaris memerlukan bukti identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian menanyakan kepada para pihak mengenai maksud dan tujuan pembuatan akta tersebut, serta memastikan bahwa kesepakatan telah dicapai sebelum akta pernyataan dibuat. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris tidak hanya bertujuan membantu terciptanya kesepakatan di antara para ahli waris, tetapi juga berfungsi untuk mewujudkan tertib administrasi serta kepastian hukum dalam bidang kewarisan.

Hal tersebut sejalan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 833 sampai dengan Pasal 913 mengatur prinsip-prinsip hukum waris perdata, termasuk

---

<sup>11</sup> Said Ali, Wira, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*, Vol 1, No.1, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, 2021, 280

substansi hak-hak ahli waris (*legitieme portie*). Lebih lanjut, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 juga menegaskan kewenangan notaris dalam membuat Akta Keterangan Hak Mewaris bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa fenomena di lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik mengenai penyuluhan hukum berkaitan akta waris yang dipahami oleh masyarakat dan notaris yang tidak melakukan edukasi yang lengkap dalam hal tersebut agar tidak ada kesalahan dalam penafsiran mengenai pengetahuan hak waris. Menurut pengamatan penulis, kewenangan ini sangat penting, karena penyuluhan hukum oleh notaris terkait pembuatan akta waris diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai proses dan pembagian waris di hadapan para pihak yang terlibat. Namun kenyataannya, masih banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat dalam pembuatan akta waris yang berdampak buruk serta dapat membawa dampak memutus hubungan kekeluargaan akibat pembagian yang dianggap tidak adil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Terkait Pembuatan Akta Waris”.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan bentuk peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan agar para pihak memahami hak dan kewajiban dalam pembuatan akta waris?
2. Bagaimana kendala yang ada pada notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta waris ?

### C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk penyuluhan hukum yang diberikan Notaris dalam rangka menjamin pemahaman dan kepastian hukum bagi para ahli waris.
2. Untuk menganalisis faktor kendala pada Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Waris.

### D. Orisinalitis Penelitian

Sejauh penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan oleh siapapun, namun terdapat beberapa penelitian serupa yang peneliti dapatkan untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk penelitian ini.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Perbandingan**

No.	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Dewa Ayu Indah Permata Sari (2025) Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Bagi Masyarakat Adat Bali	Apa salah satu peran notaris dalam pembuatan akta waris bagi masyarakat adat bali ?	Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Indah Permata Sari berfokus pada menganalisis kemungkinan bagi seorang Notaris membuat akta waris serta peran Notaris dalam pembuatan akta waris bagi masyarakat adat Bali

			terutama dalam mengingat pergeseran fungsi Notaris yang terjadi di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum tetap.
2.	Lusiani Indah Puspita (2023) Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan	<p>1. Bagaimana peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum</p> <p>2. Bagaimana peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak yang bersengketa waris?</p> <p>3. Apa notaris dapat bertindak sebagai mediator dalam proses</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Lusiani Indah Puspita berfokus kepada notaris dalam kegiatan penyuluhan hukum bagi pihak bersengketa dalam waris dan serta peran notaris dalam proses mediasi mengenai waris. Dalam hal ini terdapat hal berikut salah satunya Notaris dalam pelaksanaan peran dalam bidang pewarisan terbatas dimulai dari mendaftarkan hibah dan hibah wasiat yang sebelumnya dibuat dibawah tangan serta membuat akta</p>

		mediasi sengketa pembagian harta warisan.	yang lahir dari sengketa kewarisan.
<b>3.</b>	Irma Garwan (2021) Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	1. Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam mempertanggung jawabkan isi akta keterangan waris yang adanya sengketa dalam pembagian harta warisan yang sesuai termuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?	Penelitian yang dilakukan oleh Irma Garwan berfokus pada tanggung jawab notaris terdapat batasannya. Kesalahan dalam akta keterangan waris yang terjadi karena ulah penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk menjadi tanggung jawab dari para penghadap atau ahli waris tersebut. Notaris dapat saja melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang dapat dikenakan saksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dalam membuat

			akta Notaris harus bertanggung jawab penuh berdasarkan Undang-Undang jika akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak.
4.	Said Ali, Wira (2021) Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris	1. Apa terdapat ada Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris ?	Penelitian yang dilakukan oleh Said Ali berfokus pada Bentuk Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan melawan hukum dan ahli waris memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang yakni hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdata, hak saisine,

			diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata, yaitu pemindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dan hak hereditatis petitio yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya.
--	--	--	---

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” atau “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Alfabeta, 2014),20.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan tersebut. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>13</sup>

Kajian teori yang dapat diketahui mengenai pelaksanaan peran yaitu pemenuhan kewajiban. Hal ini menegaskan bahwa mengenai peran lebih berfokus dari segi tindakan seseorang dalam suatu kejadian yang dialami. Dari kejadian tersebut tanpa adanya kesadaran akan suatu kewajiban tersebut yang secara sistematis menunjukkan perilaku nyata dan makna yang didapatkan dalam kejadian atau kegiatan itu sendiri.

## **2. Notaris**

Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang termuat di Pasal 1 ayat 1. Notaris mempunyai peran sebagai pembuat akta notaris keterlibatan ada perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Nuruni Dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol. 7, no. 1 (2011),17.

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa untuk kepentingan proses penyidikan, penyidikan, penyelesaian umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris.

Prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan Kode Etik Notaris di Indonesia berdasarkan kerangka norma hukum dimulai dari norma moral bersifat abstrak yang berfungsi sebagai landasan/sumber hukum dan tolok ukur dari norma hukum konkret meliputi KUH Perdata, UUJN, dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut dapat dilihat melalui dari cara UUJN merealisasi norma segi moral melalui kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk membentuk norma hukum yang lebih konkret lagi yaitu KUH Perdata yang mengatur bentuk pembuktian dengan tulisan otentik (Pasal 1867) dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870) dan dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868). Dalam klasifikasi hukum moral yang terdapat pada KUH Perdata dan UUJN merupakan norma hukum yang dibuat oleh negara yang berdasarkan kewenangan negara dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan. Norma hukum tersebut diciptakan negara dengan tujuan untuk merealisasikan norma moral yaitu kepastian, perlindungan, dan kesederajatan manusia salah satunya didalam hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Yhan Krisstiawan, *Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia*, Jurnal Hukum, vol. 13, no. 1 (2022): 50.

Seorang notaris dalam menjalankan profesi, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi yang diatur dalam kode etik profesi. Mengingat masalah kode etik notaris ini sangat penting di dalam pembangunan hukum nasional terutama dari segi materi hukum, maka dalam hal ini kode etik notaris harus dibuat sebaik mungkin agar dapat membatasi para notaris dalam bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan dalam lalu lintas hukum agar sesuai dengan apa yang digariskan oleh kode etik profesi.

Kajian teori yang diketahui mengenai notaris merupakan menekankan peran yang terdapat pada kode etik sebagai instrumen pembatas yang mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam lalu lintas hukum yang dinamis, kode etik berfungsi menjamin kepastian hukum dengan cara memastikan bahwa setiap perbuatan Notaris selaras dengan nilai-nilai kejujuran dan ketidakterpilihan pada saat menjalankan jabatannya (imparsialitas).

### **3. Penyuluhan Hukum**

Sumaryono memberikan definisi mengenai penyuluhan hukum, bahwa mendidik masyarakat mengenai manfaat penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup> Penyuluhan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah “Proses, cara, penerangan, perbuatan menyuluh, dan penyelidikan.”<sup>16</sup> Tujuan penyuluhan hukum yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran

---

<sup>15</sup> Brahma Putra Perkasa, Op.Cit, 99.

<sup>16</sup>: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyuluhan>, akses 16 Agustus 2022, pukul 21.49

masyarakat akan hukum. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi kasus hukum yang baru dikarenakan masyarakat tidak paham hukum atau tidak tahu aturan hukum.

Indikator kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono ada terbagi menjadi 4 indikator, antara lain:

1. Pengetahuan hukum masyarakat;
2. Pemahaman hukum masyarakat,
3. Sikap hukum masyarakat; dan
4. Perilaku hukum masyarakat.<sup>17</sup>

Dari indikator yang terdapat di atas, metode penyuluhan hukum yang juga dapat dilakukan melalui media- media yang ada sekarang seperti jaringan internet, yang memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan data dengan cepat dan dapat menyentuh seluruh penggunanya tanpa harus bertemu langsung. Memanfaatkan media internet khususnya media sosial untuk menyebarluaskan penyuluhan hukum menurut penulis jika dikonsepskan secara matang dan tepat sasaran akan memudahkan terbentuknya budaya hukum masyarakat.

Gagasan ini meninjau bahwa penyuluhan hukum yang "tepat sasaran" melalui Masyarakat dapat meningkatkan efisiensi edukasi hukum. Secara teoritis, hal ini berkaitan dengan upaya mengoptimalkan substansi hukum agar lebih mudah dipahami oleh lapisan masyarakat luas. Kecepatan penyebaran data di internet menjamin bahwa pembaruan regulasi dapat diterima oleh subjek hukum secara real-time, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan hukum

---

<sup>17</sup> *Op.Cit*, hal 483.

#### 4. Definisi Akta

Menurut Pilto menjelaskan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk sebagai bukti dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu di buat. Mengenai penjelasan tersebut, akta adalah suatu surat yang ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya yang memuat keterangan tentang hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian tersebut. dibuat.<sup>18</sup>

Kajian ini meninjau peran akta sebagai alat bukti yang "dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat" atau dengan nama lain disebut sebagai fungsi *ad probationem*, yaitu akta dibuat bukan sebagai syarat sahnya perjanjian (karena perjanjian sah sejak adanya kata sepakat), melainkan dipersiapkan secara sengaja untuk kepentingan pembuktian di masa depan apabila terjadi sengketa.akta harus dipandang sebagai tulisan yang memiliki tujuan fungsional (intentionalitas).

Bila dihubungkan secara teoritis, dokumen dapat disebut akta jika sejak awal pembuatannya memang ditujukan sebagai alat bukti atas suatu perbuatan hukum. hal ini berkaitan dengan syarat materiel suatu akta, yakni adanya kehendak para pihak yang dituangkan secara permanen untuk mengantisipasi sengketa di kemudian hari.

---

<sup>18</sup> Subekti, *Kamus Hukum* (Pradnya Paramita, 1980).

## 5. Tinjauan Umum Mengenai Waris

Sebagaimana kata “hukum”, kata “waris” merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang dari segi bahasa berasal dari kata (kalimat) *mirats* yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.<sup>19</sup> Inti dari pengertian dari waris adalah perpindahan. Sedangkan, menurut kamus bahasa Arab, *al waritsu* mempunyai makna apa yang tersisa setelah musnahnya sesuatu (meninggalnya seseorang).<sup>20</sup> Secara istilah, waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari mayit kepada ahli waris yang masih hidup sama saja apakah yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau suatu hak dari hak-hak yang sesuai dengan aturan/hukum.<sup>21</sup>

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris adalah:

- a. Harta Warisan (*erfenis*), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia, yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya.
- b. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup.
- c. Ahli Waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Al Shobuni, *Al Mawaariitsu Fii Al Syarii'ati Al Islamiyyah*. (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyyah),29.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal163.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 113

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti),.201.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>23</sup> Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam KUHPerdara, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.<sup>24</sup>

Pitlo memberikan definisi hukum waris sebagai kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggal oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka serta dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>25</sup>

Salah satu inti dalam kutipan tersebut adalah akibat pemindahan harta terhadap pihak ketiga. Konsep ini mencakup aspek pertanggungjawaban hukum, misalkan pelunasan utang-piutang pewaris yang belum terselesaikan. Dalam kajian teori, hal ini berkaitan dengan Teori Perlindungan Hukum bagi Kreditur, di mana ahli waris tidak hanya menerima aktiva (harta), tetapi juga pasiva (kewajiban) yang mengikat secara hukum terhadap pihak eksternal.

---

<sup>23</sup> Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

<sup>24</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 841 -848.

<sup>25</sup> Pitlo A., *Het Erfrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Terjemah, Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, 4th ed. (Intermasa, 1994),.1.

## **1. Definisi Operasional**

Menurut komaruddin menjelaskan definisi adalah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri yang terdapat pada istilah tersebut. Definisi operasional digunakan untuk memberikan pemahaman atau pengertian yang operasional dalam penelitian<sup>26</sup>, Sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data dan analisis. Hal ini berkaitan mengenai penyuluhan hukum merupakan pemberian edukasi, pengetahuan, dan mendidik para pihak dalam penegakan hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Metode secara umum yang dilakukan dalam penyuluhan hukum yang kepada klien salah satunya melalui sosialisasi tatap muka, dan virtual media zoom meeting mengenai pendalaman pengertian akta waris, siapa masing-masing calon ahli waris. Namun, seiring penyuluhan hukum dilakukan oleh notaris ada salah satu contoh mengenai akta wasiat yang dimana dalam mengenai wasiat penyerahan harta tersebut 100% kepada setiap ahli waris, hal tersebut itu salah karena wasiat itu tidak tepat diberikan secara keseluruhan melainkan secara hukum maksimal 1/3 dari harta ahli waris. Maka hal tersebut peran seorang notaris dalam UUJN seharusnya memberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum kepada para pihak tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang lebih menitikberatkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang ada dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah penerapan hukum telah sesuai dengan norma yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif bersifat teoretis dan analitis dengan

---

<sup>26</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Bina Aksara, 1994) 29.

melalui dan menelaah sistem hukum yang ideal serta bagaimana hukum telah diterapkan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum pada pembuatan akta waris..<sup>27</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta mempelajari keberadaan, konsistensi, dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Mengenai hasil kajian tersebut digunakan untuk membangun argumen dalam memecahkan permasalahan penelitian. Beberapa peraturan yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab notaris.

Sementara itu, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu-isu hukum yang dihadapi, serta untuk memperjelas dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum,

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020).  
117.

konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>28</sup>

### **3. Objek Penelitian dan Narasumber**

#### **a. Objek penelitian**

Objek dalam penelitian ini berfokus pada notaris yang merupakan sebagai pejabat umum untuk memberikan pemahaman atau penyuluhan hukum kepada para pihak agar pembuatan akta waris dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang termuat dalam konteks pembagian warisan yang sah menurut hukum perdata serta kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta waris.

#### **b. Narasumber**

Narasumber yang dipilih sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah Notaris di Kabupaten Sleman yaitu :

- a) Notaris Moh Djaelani As'ad S.H.
- b) Notaris Hendry Samin S.H.,M.Kn.
- c) Notaris Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn.

---

<sup>28</sup> Joenaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Kedua (Jakarta, Kencana, 2018), 132-145..

#### **4. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi, keterangan asal,tempat,dan pihak dari mana data diperoleh untuk tujuan penelitian analisis atau pengambilan keputusan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini berjenis penelitian normatif, maka sumber datanya menggunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### **a. Bahan hukum Primer**

Data primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris;
2. Kompilasi Hukum Islam pada Inpres nomor 1 tahun 1991 Buku II;
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

##### **b. Bahan hukum Sekunder**

Data sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari:

1. Buku, yang berkaitan dengan permasalahan hukum termasuk tesis.
2. Jurnal hukum
3. Tesis
4. Makalah hukum

### **c. Bahan hukum Tersier**

Data tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh, melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia Hukum.<sup>29</sup>

## **5. Metode Pengambilan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi yang relevan untuk mendukung penelitian, antara lain melalui buku, artikel ilmiah, jurnal, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sementara itu, metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **6. Metode Analitis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif analitik. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan menjabarkan data dengan mendeskripsikan melalui bentuk kata-kata teknis maupun lisan dari informan atau hasil observasi atas kejadian telah diamati. Pada penelitian ini dikarenakan terdapat ada beberapa pertimbangan yaitu penelitian ini dapat menggambarkan dan menguraikan suatu permasalahan berupa kata-kata, penalaran maupun gambar. Bentuk penelitian deskriptif antara lain :

---

<sup>29</sup> *Ibid*,78

- a. Menggunakan pendekatan kronologi yang dijelaskan secara sistematis mengenai pandangan dan pengetahuan seseorang serta hasil pengamatan atas suatu kejadian.
- b. Memfokuskan dan menyederhanakan pembahasan. Dari data tersebut diaplikasikan dari beberapa kejadian perasaan deskriptif tertentu.<sup>30</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian hasil penelitian ini akan disusun oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang peran notaris dalam penyuluhan hukum. Pada bab ini mengkaji lebih mendalam tinjauan pustaka tentang peran notaris, tinjauan umum mengenai tugas dan kewenangan notaris, tinjauan umum penyuluhan hukum, dan tinjauan tentang penyuluhan hukum notaris tentang kewarisan.

BAB III Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai peran notaris memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta waris yang terdapat di daerah istimewa yogyakarta yang secara khusus terdapat di daerah Sleman.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2022) 147.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PEMBUATAN AKTA WARIS**

#### **A. Peran Notaris**

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris adalah pejabat umum artinya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Hal ini menunjukkan peran negara yang menentukan posisi atau eksistensi notaris tanpa campur tangan negara dan tidak akan pernah ada norma yuridis yang memberikan otoritas pada notaris.<sup>31</sup>

Peran seorang Notaris adalah hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap untuk dijadikan akta. Notaris mengkonstair yang terjadi, yang dilihat, dan yang

---

<sup>31</sup> M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Fakultas Hukum Universitas Doktor Soetomo*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 3, no. 1 (2019): 76-78.

dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut untuk menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkan ke dalam akta. Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dari akta otentik tersebut. Dalam hal ini Notaris diminta untuk bersikap tidak memihak dan memberikan nasihat hukum bagi kliennya yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta.

Sehubungan dengan kewenangannya, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif merupakan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, merupakan tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.  
Mengenai konteks pidana dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya.  
Menurut UUJN, sanksi administrasi terdiri dari 5 (lima) jenis yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN, yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Bila dihubungkan secara kajian teori, Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Pasal 1866 KUHPerdara mengatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menetapkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Bila berfokus mengenai etika notaris yaitu mempersoalkan apa yang boleh atau tidak boleh di lakukan, yang baik atau buruk untuk dilakukan sebagai pejabat umum. Menurut Kamus bahasa Indonesia memberikan tiga arti tentang etika, yakni:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.

Mencari ukuran perilaku etis notaris dalam tataran filsafati sering kali terbentur pada parameter-parameter yang beragam, mengingat belum dijumpainya ukuran universal yang berlaku di seluruh dunia meskipun dari ukuran-ukuran yang tidak universal tersebut dapat ditarik asas-asas atau nilai-nilai yang berlaku dan dapat diterapkan pada suatu tempat, waktu dan situasi tertentu yang kurang lebih sepadan. Dalam tataran yang lebih konkrit dan faktual dapatlah dikatakan bahwa ukuran untuk perilaku etis notaris adalah apa yang disebut dengan kode etik notaris, Seorang notaris yang berperilaku sesuai dengan kode etik dapatlah sementara dikatakan sebagai telah berperilaku etis, dan perlu diingat bahwa rumusan kode etik ditentukan oleh organisasi profesi notaris dan dibuat secara tertulis.<sup>32</sup>

Dari konsep yang dikaitkan kajian secara teori di atas, perilaku etis notaris memang cukup menantang karena belum ada ukuran secara menyeluruh universal. Namun, dari berbagai perbedaan tersebut, kita tetap bisa menarik nilai-nilai dasar yang relevan untuk diterapkan pada situasi dan tempat tertentu. Dalam praktik sehari-hari, ukuran yang paling nyata bagi etika notaris adalah Kode Etik Notaris. Apabila jika seorang notaris sudah mengikuti aturan tertulis

---

<sup>32</sup> E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, 1 (Storia Grafika, 2001)1.

yang disusun oleh organisasi profesinya tersebut, maka ia sudah bisa dianggap berperilaku etis

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Kewenangan Notaris**

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau keinginan pihak tertentu dan badan hukum yang memerlukan notaris juga mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum<sup>33</sup>

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi identitas semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian hukum. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa individu yang bersangkutan adalah pihak yang sah dan berwenang. Selain itu, notaris juga berperan sebagai saksi dalam proses penandatanganan dokumen hukum serta memberikan legalisasi tanda tangan, yang menegaskan keabsahan tanda tangan tersebut.

Tugas lainnya mencakup penyimpanan serta pendaftaran akta notaris pada instansi yang berwenang agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Sebagai seorang ahli hukum, notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien terkait transaksi atau perjanjian yang mereka ajukan termasuk menjelaskan konsekuensi hukumnya. Dalam beberapa situasi notaris dapat berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi, khususnya jika sengketa tersebut berkaitan dengan dokumen yang telah mereka

---

<sup>33</sup> Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta, 2006),17.

buat. Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan melegalisasi dokumen tertentu yang akan digunakan di luar negeri, guna memastikan keabsahan serta kekuatan hukum dokumen tersebut.<sup>34</sup>

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah hukum, maka akta tersebut adalah tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi empat hal, yaitu:

1. Notaris memiliki wewenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik di bidang hukum publik;
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 41

---

<sup>34</sup> Venia Utami Keliat, *Peran Notaris Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris*, Jurnal Review Hukum, vol. 7, no. 4 (2025): 1470–71.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan kedudukannya:

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.<sup>35</sup>

Berdasarkan kajian teori yang terdapat di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara pemerintah bersama-sama dewan perwakilan rakyat atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundangundangan yang dimaksud harus dalam bentuk Undang-Undang dan bukan di bawah Undang-Undang.

### **C. Tinjauan Umum Penyuluhan Hukum**

Berdasarkan *grand design* penyuluhan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Beberapa peraturan Kemenkumham yang telah dicabut terkait Penyuluhan Hukum menjelaskan definisi, tujuan dan tatacara penyuluhan hukum. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, menyatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan

---

<sup>35</sup> *Op.Cit.*, hal 17

peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman yang berlaku untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi adanya supermasi hukum.<sup>36</sup> Pengertian penyuluhan hukum dari pengertian di atas mengandung 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan dan,
- b. Mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

Konsep dasar penyuluhan hukum adalah mentransformasikan pengetahuan dan nilai hukum, dalam konsep ini telah ada pengetahuan hukum dari sipenyuluh untuk disampaikan kepada anggota masyarakat (kelompok) yang menjadi objek penyuluhan hukum. Tujuan dari diadakan penyuluhan hukum adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 11

hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia<sup>37</sup>

Dengan adanya penyuluhan hukum yang komprehensif dan berkesinambungan di tengah-tengah masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri dan di harapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan dan pelanggaran hukum. Ada beberapa manfaat dan tujuan penyuluhan hukum dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Penyuluhan sebagai langkah pencegahan (*preventif*), yakni mencegah timbul hak-hak yang negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
2. Penyuluhan sebagai langkah korektif yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada sehingga apabila terdapat satu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut.
3. Penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (*presevatif*) yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing masing.
4. Penyuluhan sebagai fungsi pengembang (*developmental*) yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 2

lain.<sup>38</sup> Penyuluhan hukum ini tentunya membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak terutama atas kesadaran dari masyarakat akan manfaat dari penyuluhan hukum tersebut.

Penyuluhan hukum saat ini sudah banyak dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum juga telah banyak dilakukan oleh instansi pemerintahan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, badan-badan pemberi bantuan hukum, bahkan oleh perorangan. Penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan oleh seorang penyuluh hukum profesional akan tetapi juga dapat dilakukan oleh orang lain yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menyampaikan informasi hukum.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kemenkumham yang telah dicabut Nomor: M.01-PR.05.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Pasal 11 menyatakan bahwa “penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga professional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang diusulkan secara jelas dan benar kepada masyarakat yang disuluh. Membangun kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dilakukan oleh seorang penyuluh hukum akan tetapi dapat dilakukan juga oleh orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dan mampu menyampaikan materi salah satunya adalah seorang Notaris.

---

<sup>38</sup> Nofiardi, *Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif*, Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, vol. 6, no. 1 (2016): 52.

Ada terdapat pendekatan metode penyuluhan hukum dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

- a. Persuasif yakni penyuluhan hukum dalam melaksanakan tugasnya mereka harus tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
- b. Edukatif yakni penyuluhan hukum harus bersikap dan berperilaku sebagaimana pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum;
- c. Komunikatif yakni penyuluhan hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d. Akomodatif yakni penyuluhan hukum harus mampu mengakomodasi menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat;<sup>39</sup>

Penyuluhan hukum secara langsung dapat diselenggarakan dalam beberapa bentuk yang diantaranya adalah :<sup>40</sup>

1. Ceramah;
2. Diskusi;
3. Konsultasi hukum;

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 9.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 14.

Dan penyuluhan hukum secara tidak langsung dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, antara lain :<sup>41</sup>

- a) Dialog interaktif;
- b) Wawancara radio;
- c) Poster;
- d) Brosur;
- e) Leaflet;
- f) Booklet;
- g) Billboard;
- h) Surat kabar;
- i) Majalah;

Dari pemaparan secara teori di atas, hal itu sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, metode penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media elektronik seharusnya juga ikut berkembang. Memanfaatkan media yang ada sekarang seperti jaringan internet, yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan data dengan cepat dan dapat menyentuh seluruh penggunanya tanpa harus bertemu langsung. memanfaatkan media internet terutama media sosial untuk menyebarkan penyuluhan hukum menurut penulis jika dikonsepsikan secara matang dan tepat sasaran akan memudahkan terbentuknya budaya hukum masyarakat.

Seorang penyuluh wajib merupakan orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 15.

informasi atau penjelasan mengenai materi yang disuluhkan. Hal ini ditentukan demikian selain untuk meyakinkan masyarakat yang disuluh, juga agar dapat memastikan bahwa materi yang disampaikan benar keadaannya seperti itu. Mengenai materi hukum yang menjadi bahan penyuluhan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Materi hukum yang harus diketahui oleh masyarakat
- b. Materi hukum yang hanya dibutuhkan apabila memiliki hubungan atau keterkaitan dengan masalah yang dihadapi atau mengenai sektor-sektor tertentu dalam kehidupan masyarakat.

#### **D. Tinjauan Peran Penyuluhan Hukum Notaris Tentang Kewarisan**

Menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara waris . Pada dasarnya kewenangan pengadilan agama dalam ahli waris dapat dilaksanakan yang terdapat 6 (lima) unsur pewarisan terpenuhi yaitu, adanya pewaris yaitu orang yang kematiannya dapat dibuktikan dengan surat kematian, Menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, Menginventarisir harta yang ditinggalkan pewaris, Menetapkan porsi masing-masing ahli waris sesuai hukum yang berlaku (KHI atau KUHPerdara), Melaksanakan pembagian harta peninggalan, dan Mediasi antar pihak calon ahli waris melalui musyawarah.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan menyadari akan pentingnya pembuatan akta otentik oleh Notaris maka dari itu, Notaris harus berperan aktif dalam memilih objek atau materi hukum yang akan

digunakan dalam penyuluhan hukum tentang pembuatan akta otentik. Penyuluhan hukum sangat penting diadakan, karena masih banyak di kalangan masyarakat yang kurang memahami tentang hukum. Oleh karena itu peran sebuah notaris sangat dibutuhkan.

Notaris juga tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya. Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk formal akta autentik sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 38 UUJN salah satu contohnya terhadap isi surat keterangan hak waris, Notaris hanya mengkonstatir kehendak penghadap, sehingga terhadap isi surat keterangan hak waris tersebut. Jabatan sebagai notaris mempunyai kewenangan dalam bidang hukum perdata yaitu menyusun akta autentik menurut kemauan dua orang atau lebih yang menghadap kepadanya, agar dapat digunakan sebagai keterangan tertulis apabila terjadi suatu permasalahan. Pembuatan akta autentik dikhususkan kepada seorang notaris yang diatur dalam perundang – undangan dengan tujuan dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai suatu keterangan tertulis yang bersifat sah, akta autentik berperan penting dalam setiap tindakan hukum di masyarakat.

Kebutuhan akan fakta yang tertulis salah satunya akta autentik dalam hubungan perbankan, bisnis, ataupun kegiatan – kegiatan sosial saat ini semakin meningkat karena adanya tuntutan kepastian hukum. Dalam hal ini seorang yang mempunyai jabatan sebagai notaris mempunyai kewajiban menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya dalam bentuk tertulis berupa suatu akta autentik. Pembuatan akta autentik oleh seorang notaris secara tidak

langsung terjadi keterikatan antara pejabat umum selaku notaris tersebut dengan orang – orang yang datang bertemu dengannya.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris merupakan pengabdian yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan mengenai pembuatan akta autentik kepada orang - orang yang datang ke kantor notaris. Proses penyuluhan suatu akta autentik, seorang notaris harus mampu bertindak sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku, agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan ataupun sengketa. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh seorang notaris dapat berupa nasehat berdasarkan keahlian dibidang ilmu hukum yang dikuasainya, sehingga nasehat tersebut diharapkan dapat membantu para pihak yang menghadap kepadanya dalam proses pembuatan akta autentik untuk menentukan tindakan hukum apa yang akan dipilih.

Berdasarkan hal tersebut kaitannya dengan menjalankan kewenangan seorang yang menjabat sebagai notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan diiringi atas kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta seorang notaris diharapkan mampu menyampaikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban para pihak saat akta autentik yang dibuat dihadapan seorang yang menjabat sebagai notaris tersebut telah ditanda tangani.<sup>42</sup>

Dalam praktik kewarisan di Indonesia, sering kali muncul konflik antar ahli waris, terutama terkait keterlibatan mereka dalam kehidupan pewaris

---

<sup>42</sup> Komang Octaviani Dewi, *Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris*, Jurnal Hukum, vol. 4, no. 1 (2019): 68–70.

sebelum meninggal dunia. Salah satu isu yang relevan adalah perikatan alimentasi, yaitu kewajiban anak untuk merawat dan menanggung kehidupan orang tua mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 295 dan 298 KUHPerduta. Namun, ketika terjadi pembagian warisan, tidak semua ahli waris memiliki kontribusi yang sama terhadap pewaris, yang menimbulkan pertanyaan keadilan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran formil dan materiil dalam pembuatan akta waris. Dibalik itu, tanggung jawab kebenaran materiil notaris terbatas pada informasi yang diberikan oleh para pihak yang hadir secara sah di hadapannya bukan untuk melakukan penilaian moral atau sosial terhadap para ahli waris.<sup>43</sup>

Berdasarkan yang dimuat pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak. Namun, dalam realitasnya, seorang ahli waris tetap memiliki hak waris secara hukum meskipun tidak melaksanakan kewajiban alimentasi, karena hukum waris Indonesia belum mengenal sanksi pemutusan hak waris akibat kelalaian tersebut.<sup>44</sup> Dengan demikian, Notaris tetap memegang prinsip netralitas dan legalitas dalam menjalankan tugasnya dan tidak dapat memutuskan siapa yang lebih layak menerima warisan dari aspek moral.

Tujuan penyuluhan hukum oleh notaris untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang pembuatan akta otentik. Penyuluhan hukum sangatlah berguna bagi masyarakat, agar masyarakat dapat memahami ketentuan hukum

---

<sup>43</sup> Nanik Agustiningrum, *Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Sebagai Tanda Bukti Ahli Waris*, Jurnal Magister Hukum Udayana, vol. 14, no. 1 (2025): 218.

<sup>44</sup> Muhammad Rafli Muhammad Rinaldy, *Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5, no. 1 (2024): 45–61.

mengenai pembuatan akta. Pemberian penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai hukum, sehingga dalam pembuatan akta dapat mentaati syarat-syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Keterlibatan Notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang saat ini berlaku mengenai Notaris. Ketentuan yang secara khusus mengenai Notaris diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta dapat dikatakan pelaksanaan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Pasal 1868 ketika memberikan definisi dari suatu akta otentik. Notaris memegang peran strategis dalam memberikan penyuluhan hukum dan menerbitkan Akta Keterangan Hak Waris yang berfungsi sebagai alat bukti otentik demi menjamin kepastian hukum serta mencegah sengketa di kemudian hari. Namun, secara prosedural terdapat perbedaan kewenangan berdasarkan penggolongan penduduk. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa, pembuatan Akta Keterangan Hak Waris merupakan kewenangan notaris. Hal ini berbeda dengan mekanisme bagi penduduk beragama Islam yang penetapan ahli waris yang berada di bawah Pengadilan Agama, serta bagi golongan Timur Asing lainnya yang prosesnya dilakukan melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) di bawah Kementerian Hukum dan HAM (KEMENHUMHAM).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak disebutkan sama sekali mengenai keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris yaitu ketentuan yang memerintahkan notaris untuk membuat keterangan waris. Berdasarkan makna yang terdapat di samping ini yaitu pembuatan keterangan mewaris oleh

seorang notaris di Indonesia tidak mempunyai dasar dalam Undang-Undang di Indonesia. Hanya saja bukan berarti seorang notaris terhalang untuk membuat keterangan mewaris. Tidak diperintahkannya notaris untuk membuat keterangan mewaris bukan berarti secara otomatis terlarangnya notaris membuat keterangan mewaris.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara telah dijelaskan mengenai perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pembuatan Akta Pernyataan Pembagian Harta Warisan ini para pihak seluruhnya menghadap Notaris dan Notaris tersebut memerlukan bukti yaitu meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu Notaris tersebut meminta para pihak yang menghadap untuk menanyakan maksud dan tujuan untuk membuat akta pernyataan hingga kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya dan berjanji untuk membuat akta pernyataan tersebut.<sup>46</sup>

Bila dilihat secara seksama, Mengenai keterangan mewaris memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama pewaris,

Fakta-fakta yang berkenaan dengan proses pewarisan, nama-nama para ahli waris dan perhitungan jumlah bagian yang diterima ahli waris atas harta peninggalan pewaris.

2. Perhitungan pembagian harta

Peninggalan pewaris yang dibuat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris diatur di dalam Buku II,

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 357.

<sup>46</sup> Alendi Pramulin, *op.cit*, 7.

bersama-sama dengan benda pada umumnya. Bila dilihat secara rinci dalam KUHPerdato itu termuat dari produk pemerintahan pada masa kolonial belanda yang dinamakan BW (*burgerlijk wetboek*). Menurut sistematikanya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi menjadi empat buku yaitu:

- a) Buku Kesatu : Tentang Orang (*Van Personen*)
- b) Buku Kedua : Tentang Benda (*Van Zaken*)
- c) Buku Ketiga : Tentang Perikatan (*Van Verbintenis*)
- d) Buku Keempat : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*)

Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas empat bagian yaitu:

- 1) Bagian Pertama : Hukum Perseorangan (*Personenrecht*)
- 2) Bagian Kedua : Hukum Keluarga (*Familie recht*)
- 3) Bagian Ketiga : Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*)
- 4) Bagian Keempat : Hukum Waris (*Erfrecht*)

Mengenai Kompilasi Hukum Islam itu diatur Menurut Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Dapat diketahui ada 3 hal, salah satunya sebagai berikut :

- a) Buku I (Hukum Perkawinan)
- b) Buku II (Hukum Kewarisan)
- c) Buku III (Hukum Perwakafan)

Pengaturan hukum kewarisan dalam Buku II KHI, terdapat memuat hal-hal baru dalam pewarisan Islam juga serta kekurang sempumaan dan tampak masih banyak yang belum jelas, sehingga masih perlu disempurnakan. Namun demikian, ketentuan muatan hukum kewarisan sebagai bagian dari fiqh Indonesia yang juga berdimensi Qanun (hukum positif) bagi negara Indonesia perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk diterapkan terutama bagi instansi terkait dan masyarakat yang memerlukannya. Hal ini sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Berikut penjelasan umum yang terdapat dalam buku II mengenai Waris dalam kompilasi hukum islam yang terdapat dalam inpres No 1 tahun 1991 sebagai berikut :

Berdasarkan yang terdapat di atas, hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi : "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

Dari definisi di atas, maka hukum kewarisan menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
2. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
3. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

Para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan KUHPerduta.

Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan ahli waris yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Notaris akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara. Apabila notaris menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan surat keterangan waris tersebut, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana dalam membuat surat keterangan waris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

- a. Diberhentikan sementara dari jabatannya.
- b. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu surat keterangan waris, seorang notaris harus dituntut memiliki tanggung jawab terhadap surat keterangan waris yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggung jawab notaris yang berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan surat keterangan waris.

Menurut Satrio, warisan merupakan kekayaan yang terdiri atas keseluruhan aktiva dan pasiva dari pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Apabila seseorang menerima warisan dari pewaris, maka ia

tidak hanya memperoleh harta kekayaannya, tetapi juga wajib menanggung utang-utang yang dimiliki oleh pewaris. Dengan demikian, berdasarkan teori kewarisan, objek dari harta warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang mencakup aktiva dan pasiva. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan jabatan atau tindakan pribadi pewaris merupakan tanggung jawab individu, sehingga tidak dapat dibebankan atau dikaitkan dengan ahli warisnya. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, yang dapat diwariskan hanya harta kekayaan dalam arti aktiva dan pasiva, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak termasuk dalam kategori warisan.<sup>47</sup>

Pembuatan keterangan mewaris dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu persiapan sebelum akta keterangan mewaris dibuat
2. Tahap kedua yaitu pembuatan akta keterangan mewaris
3. Tahap ketiga yaitu setelah pembuatan akta keterangan mewaris

Tahap pertama yaitu persiapan sebelum akta keterangan mewaris dibuat/dituangkan dalam bentuk tertulis terdiri dari dua kegiatan utama yaitu:

- a. Kegiatan pengumpulan informasi secara lisan
- b. Kegiatan pengumpulan fisik dokumen pendukung

Kegiatan pengumpulan informasi secara lisan dilakukan berupa:

---

<sup>47</sup> Anang Ade Irawan A. Rachmad Budiono, *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, Jurnal Lentera Hukum, vol. 5, no. 2 (2018): 354, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.6992.354>.

1. Tanya jawab yang diawali dengan kehendak ahli waris untuk membuat akta keterangan mewaris.
2. Penggalian dan pendalaman informasi yang dibutuhkan yang kemudian mendasari Notaris untuk melakukan kegiatan berikutnya yaitu pengumpulan fisik dokumen pendukung

Kegiatan pengumpulan fisik dokumen pendukung berupa:<sup>48</sup>

1) Pengumpulan surat-surat

Hal yang dibutuhkan untuk pembuatan akta keterangan mewaris dan harus dipenuhi oleh ahli waris yang mana kegiatan pengumpulan dokumen ini didasarkan pada kegiatan pengumpulan informasi lisan yang pada kenyataannya dapat berkembang sedemikian rupa. Dokumen-dokumen tersebut berupa:

a) Dokumen yang berhubungan dengan Pewaris meliputi:

- 1) Akta kematian
- 2) Surat Kewarganegaraan Indonesia
- 3) Surat Ganti Nama

b) Dokumen yang berhubungan dengan isteri/suami Pewaris:

- 1) Akta Perkawinan
- 2) Surat Kewarganegaraan Indonesia
- 3) Surat Ganti Nama
- 4) Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya
- 5) Kartu Keluarga

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 9 – 10.

- 6) Akta kematian bila suami/isteri meninggal terlebih dahulu dari pewaris
- 7) Akta perceraian bila pewaris bercerai dengan suami/isterinya

Jika tahap pertama ini sudah dilalui, maka tidak serta merta akta keterangan mewaris dapat dibuat oleh Notaris. Untuk kepentingan meminimalisir resiko dan aspek keyakinan serta Notaris mensyaratkan kepada ahli waris untuk dapat memberikan jaminan tentang kebenaran tentang apa yang diberikan dan diuraikannya dalam bentuk pernyataan yang berbentuk akta Notaris atau berupa surat di bawah tangan yang kemudian diberi judul Pernyataan. Apabila bentuk pernyataannya berupa akta Notaris maka ketentuan-ketentuan tentang pembuatan suatu akta Notaris melekat pada Pernyataan tersebut.

Isi akta Pernyataan pada dasarnya adalah berisi keterangan tentang:

- a. Kematian pewaris
- b. Perkawinan pewaris berikut segala akibatnya yaitu tentang ada atau tidaknya anak
- c. Pengangkatan anak atau adopsi
- d. Wasiat yaitu tentang ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh pewaris
- e. Saksi-saksi yang mengetahui keadaan pewaris

Tahap kedua yaitu pembuatan akta keterangan mewaris yang terdiri dari beberapa kegiatan utama yaitu:

1. Kegiatan penuangan akta keterangan mewaris dalam bentuk tulisan (minuta)
2. Kegiatan pembacaan akta keterangan mewaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi
3. Kegiatan penandatanganan akta keterangan mewaris oleh para penghadap dan saksi-saksi serta Notaris.

Tahap ketiga dalam pembuatan akta keterangan mewaris bentuk akta otentik adalah pembuatan salinan akta keterangan mewaris yang merupakan salinan isi minuta kata demi kata dan diberikan kalimat “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Selanjutnya salinan diberikan kepada ahli waris sedangkan Notaris mendaftarkan Akta Keterangan Mewaris pada buku daftar akta (*repertorium*) dan buku indeks daftar penghadap (*klapper*).<sup>49</sup>

Kegiatan penandatanganan Akta Keterangan Mewaris dilakukan sebagai bukti bahwa para pihak telah mengetahui, memahami, dan menyetujui isi akta tersebut termasuk konsekuensi hukum yang timbul dari pembuatannya. Penandatanganan akta keterangan mewaris dilakukan dengan melibatkan seluruh ahli waris, dua orang saksi penguat, dua orang saksi testamenter, serta notaris yang berwenang.

Permasalahan waris sering kali menimbulkan sengketa di antara para ahli waris karena berkaitan langsung dengan harta peninggalan seseorang. Dalam arti, harta dianggap sebagai sesuatu yang berharga, sehingga sering menjadi sumber perselisihan dan perebutan di antara ahli waris untuk menguasainya. Dalam Sengketa pembagian waris dapat terjadi karena

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 30

berbagai faktor, antara lain keterlambatan pembagian harta setelah pewaris meninggal dunia, ketidakjelasan status kepemilikan harta, atau adanya tindakan manipulatif dari salah satu ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut.<sup>50</sup>

Dari pemaparan kajian teori mengenai itu, bahwa sengketa waris dapat membawa dampak buruk bagi hubungan kekeluargaan para ahli waris karena perebutan harta warisan sering kali menimbulkan keretakan serta memutus tali silaturahmi di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, masalah waris tidak dapat dianggap remeh. Banyak kasus sengketa waris yang berakhir di pengadilan untuk memperoleh penyelesaian yang adil. Penanganan masalah waris memerlukan ketelitian, kecermatan, dan rasa keadilan agar tidak menimbulkan perselisihan, serta agar hubungan kekeluargaan di antara para ahli waris dapat tetap terjaga dengan baik.

---

<sup>50</sup> *Ibid*,hal.34

**BAB III**

**ANALISIS MENGENAI PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN  
PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERKAIT  
PEMBUATAN AKTA WARIS**

**A. Bentuk Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Terkait Pembuatan Akta Waris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam pembuatan akta tertentu yang tidak dikhususkan bagi pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pembuatan akta otentik dikemukakan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian dan ketertiban dan perlindungan hukum. Selain konteks akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tidak karena suatu hal yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi, karena dikehendaki oleh para pihak yang terlibat atau yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban yang termuat dalam para pihak akan dapat mewujudkan kepastian hukum ketertiban dan perintah hukum bagi para pihak secara bersama bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris selaku pejabat umum juga melakukan penyuluhan hukum dengan dikehendaki oleh aturan hukum tertentu yang bertujuan membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan bukti tertulis bersifat otentik mengenai keadaan,

peristiwa. Notaris serta berperan melaksanakan sebagian tugas di bagian bidang hukum perdata.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta dalam ruang lingkup hukum perdata. Ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam bidang keperdataan memiliki cakupan yang sangat luas. Untuk memahami dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN mengenai diperlukan metode interpretasi secara sistematis, yaitu dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara keseluruhan dan menghubungkannya dengan sistem hukum yang ada.

Prinsip negara hukum di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, perlindungan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, rambu-rambu hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari menuntut adanya alat bukti yang sah guna menjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari hal tersebut tercermin dalam pembuatan akta keterangan waris yang dilakukan dengan bantuan dan kewenangan seorang notaris.

Secara historis, penggolongan penduduk di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu golongan pribumi, Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India), serta golongan Eropa. Dari ketiga golongan tersebut merupakan warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, terdapat perbedaan prosedur administratif dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW). Bagi keturunan Timur Asing, khususnya Tionghoa, pembuatan SKW dilakukan melalui akta notaris. Sementara itu, bagi golongan pribumi, SKW dibuat secara mandiri dengan pengesahan dari

pejabat setempat, yakni Lurah dan Camat, di wilayah domisili terakhir pewaris. Adapun bagi warga negara yang beragama Islam, penetapan ahli waris didasarkan pada fatwa atau penetapan dari Pengadilan Agama setempat.

Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah Surat Keterangan Waris, yaitu dokumen penting yang dibutuhkan oleh para calon ahli waris sebagai dasar hukum dalam proses pembagian harta warisan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hal yang berkaitan dalam masalah waris itu lebih berfokus dan mendetail terdapat pada rangkaian penyelesaian yang termuat ada tiga hal :

- a. Tata cara yang diperlukan mengenai surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris.
- b. Kebendaan yang terdapat pada keterangan waris yaitu berupa isi surat keterangan waris yang sah kebenarannya mengenai ahli waris dan bagian ahli waris .
- c. Faedah Keterangan waris sebagai instrumen yang dapat meminimalisir sengketa waris baik di luar atau di dalam hukum tetap (pengadilan).

Dilihat dalam segi teori, surat keterangan waris memuat informasi terdapat ada dua hal yaitu :

1. Nama calon pewaris, Fakta-fakta yang mengenai dengan proses pewarisan perlu dicantumkan yaitu nama-nama para ahli waris yang diberikan oleh ahli waris atas harta peninggalan pewaris sehingga keterangan hak waris dibuat sesuai pewaris sebelum meninggal dunia.

2. Pembagian harta, peninggalan pewaris yang sesuai berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata.<sup>51</sup>

Menurut Sri Purwatiningsih menjelaskan bahwa, keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris pada dasarnya merupakan surat di bawah tangan dan sebagai notaris melakukan atau menerima surat tersebut dalam keadaan sudah jelas dan tersusun secara runtut, meskipun dari sisi pemahaman masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa pembuatan Surat Keterangan Waris secara hukum dapat dilakukan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal ini, notaris berperan membantu para ahli waris dalam menyiapkan dan membuat surat atau berkas-berkas yang diperlukan. Salah satu hal yang diperlukan dalam proses tersebut yaitu:

- a. Surat keterangan waris
- b. Surat pernyataan pembagian harta waris {Secara yuridis, untuk golongan pribumi, dari segi akta tidak selalu dimuat dalam akta otentik melainkan bisa dibuat sendiri dan sekaligus dibuat pernyataan pembagian akta warisan, misalnya ahli waris ada 3 lalu diberikan salah satu baik melalui lurah atau camat dan dilegalisasi oleh notaris. Dan hal tersebut terkecuali bagi golongan timur asing (tionghoa, Cina, Arab, dll) Hal tersebut diatur dalam pasal 111 ayat (1) huruf C peraturan menteri agraria KBPN nomor 3 tahun 1997}.
- c. Surat kepemilikan (pernyataan kepemilikan secara hukum) itu waris harus diturunkan semua.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal 45

Apabila seorang pewaris memiliki beberapa bidang tanah yang masing-masing telah memiliki 5 sertifikat kepemilikan, maka alam proses pewarisan seluruh sertifikat tersebut hal tersebut diproses secara bersamaan artinya, proses pewarisan tidak dilakukan secara bertahap melainkan seluruh harta dengan pewaris harus didaftarkan dan dibagikan dalam bentuk rangkaian proses pewarisan. Dalam segi praktik, sering terjadi ketidaksesuaian antara data yang disampaikan oleh para ahli waris dengan keadaan sebenarnya misalnya ada ahli waris yang hanya melaporkan satu sertifikat tanah, padahal pewaris memiliki beberapa sertifikat tanah. tindakan seperti ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang dapat mempengaruhi keabsahan dan keadilan proses pembagian warisan.<sup>52</sup>

Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa atau menelusuri sendiri jumlah harta peninggalan pewaris secara mendalam. notaris hanya dapat mendasarkan pada keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak ahli waris. Oleh karena itu, apabila terdapat sertifikat atau harta peninggalan yang tidak dilaporkan kepada notaris, Maka hal tersebut di luar tanggung jawab notaris Dengan kata lain, kejujuran dan keterbukaan para ahli waris merupakan kunci penting dalam hal tersebut agar proses pembuatan akta keterangan waris dapat menjalankan dengan benar dan sesuai hukum. Ketidakterbukaan dalam penyampaian data harta warisan dapat menimbulkan masalah hari termasuk mengenai kepemilikan tanah hal

---

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Ibu Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn. Notaris Sleman Jalan Sambisari Kebun Agung, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 16 September 2025

tersebut ada sengketa mengenai persoalan hukum yang melibatkan ahli waris.<sup>53</sup>

Namun perlu diketahui secara mendalam mengenai peran menurut gagasan di atas, hal itu berlainan dalam segi teori terutama keterangan surat waris, apabila notaris hanya menerima yang sudah jelas yang disetujui oleh pihak, maka hal itu tidak sepenuhnya sejalan dengan fungsi ideal notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jaminan kepastian hukum. Hal yang perlu ditekankan dari Notaris seharusnya membantu ahli waris membuat akta keterangan waris secara otentik agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada surat di bawah tangan dan dari segi kontrasnya kekuatan pembuktian terbatas dan diperlukan ada bukti tambahan mengenai hal itu sudah termuat di Pasal 1868 KUHPerdara.

Masalah waris yang sering terjadi adalah sengketa tidak serta merta timbul dalam jangka sesaat setelah warisan terbuka atau setelah keterangan itu dibuat. Lebih banyak masalah waris baru mulai muncul setelah bertahun-tahun atau lebih. Mengingat lembaga yang membuat keterangan waris tersebut bukan hanya satu lembaga melainkan beberapa lembaga yang terlibat dalam hal tersebut. Di satu sisi, apabila hal tersebut itu tidak melengkapi maka hingga pada titik terpuncak tersebut maka penyelesaian masalah waris itu berakhir kepada ranah hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu pengadilan.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 33

Dalam wawancara dengan Sri Purwatiningsih menjelaskan bahwa, ada terdapat sebuah contoh yang cukup rumit terjadi terkait masalah waris yang sempat ditangani yang melibatkan dua orang anak perempuan dari sebuah keluarga yaitu anak pertama dan kedua. Konflik ini bermula karena anak kedua merasa orang tuanya lebih berpihak pada kakaknya terutama dalam hak kepemilikan harta keluarga. Akibatnya, Anak kedua sempat berniat menuntut ibunya ke pengadilan agar dilakukan pembagian harta waris namun secara hukum, orang tua tersebut masih hidup sehingga harta tersebut belum bisa dikategori sebagai warisan dan kata lain belum ada hak waris yang bisa dituntut. Dalam situasi tersebut, notaris berperan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya sebatas membuat atau mengesahkan akta tetapi juga membimbing, menenangkan dan mediasi para pihak yang berselisih agar memahami posisi hukum yang benar dan tidak ada kesalahan mengambil langkah hukum yang keliru.<sup>54</sup>

Peran notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Kewenangan tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pembuatan akta, termasuk bagi warga muslim yang hendak melakukan pembagian harta waris. Melalui korelasi antara berbagai peraturan yang saling berkaitan dan tersusun

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn. Notaris Sleman Jalan Sambisari Kebun Agung, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 16 September 2025

secara sistematis. Surat Keterangan Waris dapat dibuat dalam bentuk akta otentik, sehingga notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk menyusun dan menerbitkan surat keterangan tersebut.

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris merupakan cara yang efektif dalam pelaksanaan pembagian warisan. Selain penyelesaian dengan melalui jalur hukum formal di pengadilan, ada terdapat akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan berfungsi sebagai bukti hukum atas pembagian warisan, sekaligus sebagai langkah antisipatif apabila di kemudian hari timbul permasalahan di antara para ahli waris. Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris terdapat pada penjabaran tersendiri yang secara umum yaitu:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- 4) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
- 5) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Kewenangan khusus notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai hal-hal tertentu, yakni:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan Pencatatan di dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang;

Dengan menggunakan bentuk format *partij acta*, maka akibat hukumnya adalah materi atau substansi dari akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang menyatakan atau menerangkan di hadapan Notaris. Notaris hanya bertanggung jawab untuk segi formalitasnya dan lahiriah mengenai bentuk akta. Surat keterangan waris merupakan dibuat atas permintaan satu atau beberapa diantara para ahli waris. Sekalipun Surat keterangan waris mendapat pengakuan dalam undang-undang maupun yurisprudensi, Namun, ternyata tidak ada suatu ketentuan umum yang mengatur bentuk dan isi Surat keterangan waris.

Pasal 38 undang-undang jabatan notaris dikemukakan bahwa surat keterangan waris (*Verklaring van Erfrecht*) Termasuk dalam kelompok akta yang dikhususkan dari kewajiban pembuatan secara notaris dalam bentuk minuta. Dalam hal tersebut tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang surat keterangannya tetapi ada suatu undang-undang yang mengandung suatu ketentuan yang mengatur peralihan hak atas obligasi negara yang terdaftar

dalam buku besar dari pemilik kepada ahli waris yang termuat dalam pasal 14 ayat 2 UUJN, Hal-hal pokok yang termuat dalam surat Keterangan waris berisi tentang sebagai berikut :

1. Siapa pewarisnya, kapan pewaris meninggal dan di mana lokasi domisi terakhir.
2. Siapa - siapa calon ahli waris dan berapa -hak bagian masing-masing.
3. Mengemukakan atau mencantumkan wasiat (bila ada)
4. Hubungan kekeluargaan atau darah antara pewaris dan calon ahli waris
5. Pembatasan kewenangan terhadap ahli waris ( bila ada).

Menurut Moh Djaelani As'ad, sebelum seorang notaris membuat akta waris merupakan hal yang paling terpenting salah satu dari hal mengenai menentukan terlebih dahulu siapa yang berhak menjadi ahli waris dan notaris harus memastikan bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris memiliki dasar hukum yang sah yaitu adanya hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris (orang yang meninggal dunia). Selain itu, Notaris juga harus menjalankan arah dan tujuan pembagian warisan kepada para pihak termasuk menjelaskan dasar hukum dan kesepakatan dalam keluarga sebelum pembuatan akta dilakukan. Dalam hal ini Penentuan ahli waris dapat mengacu pada kompilasi hukum Islam (KHI) dan meminta fatwa dari pengadilan agama atau KUA setempat untuk memperjelas siapa ahli waris yang sah bila itu diperlukan. Selain menentukan ahli waris, Notaris juga menginventarisasi Seluruh harta peninggalan pewaris baik berupa harta tidak

bergerak ( tanah dan bangunan) maupun harta bergerak (mobil, tabungan, deposito atau saham).<sup>55</sup>

Mengenai keterangan waris hal tersebut dibuat melihat dari segi kapabilitas yang merupakan sebagai ukuran yang pertama dan utama, dalam hal apapun itu kompetensi harus didasarkan pada kapasitas secara objektif dan masyarakat mudah mengetahui dengan tepat serta secara pasti siapa saja yang berhak atas kepemilikan harta yang ditinggalkan. Hal tersebut dapat menentukan suatu langkah-langkah dengan memberikan suatu isyarat bahwa keterangan waris adalah surat yang menjelaskan atau mengarahkan siapa-siapa ahli waris dari yang meninggal.<sup>56</sup>

Ada terdapat beberapa golongan pembuatan surat keterangan waris yang terdapat di Indonesia seperti salah satunya golongan Eropa dan golongan Tionghoa. secara rutin dan hingga kini masih dibuat dan dibantu oleh para notaris. Keterangan tersebut telah terdapat kepercayaan yang solid di beberapa masyarakat di Indonesia salah satunya Instansi pemerintah, swasta serta dari para debitur khususnya pihak bank untuk uang simpanan para nasabah yang telah meninggal dunia. Dengan ada penerapan surat keterangan tersebut maka dapat mengetahui dengan tepat dan jelas siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Harta tersebut meliputi harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud dan hal-hal yang berkaitan menyangkut bertalian hukum.

---

<sup>55</sup> Wawancara Dengan Bapak Moh Djaelani As'ad S.H Notaris Sleman Jalan Palagan, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 23 September 2025

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 61

Menurut Moh Djaelani As'ad, sistematika mengenai surat keterangan waris (SKW) Surat tersebut dapat dibuat dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk akta maupun dalam bentuk surat bawah tangan. Mengenai kedua bentuk ini tetap memiliki kekuatan hukum apabila disahkan oleh pejabat yang berwenang salah satunya notaris maupun pejabat non-notaris seperti lurah atau camat. Prosedur pembuatan surat keterangan waris itu berdasarkan status kewarganegaraan pewaris atau ahli waris yang termuat ada dua hal yaitu bagi warga pribumi dan non pribumi. Mengenai prosedur pembuatan surat keterangan waris bagi pribumi dalam memuat surat tersebut cukup dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan yang disahkan oleh lurah dan camat dan hal tersebut dianggap sah secara hukum dan merupakan prosedur yang berlaku secara umum di tingkat pemerintahan daerah, sedangkan prosedur pembuatan surat keterangan secara non pribumi yaitu merupakan pembuatan surat keterangan waris tersebut dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini wajib mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) Untuk memastikan dalam kegiatan pembagian warisan tersebut apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak. Setelah melalui proses pembuatan surat keterangan waris dan diproses melalui Kemenkumham dan Pengecekan dengan melalui sistem administrasi hukum umum (AHU) dan hasil tersebut terbukti memberikan jawaban resmi bahwa tidak terdapat wasiat barulah notaris dapat membuat akta keterangan waris bagi warga keturunan tersebut.<sup>57</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Henry Samin bahwa, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum kepada ahli waris antara lain penjelasan bagian warisan masing-masing, pencantuman data serta dokumen diperlukan, identifikasi siapa saja termasuk ahli waris, dan penjelasan jangka waktu penyelesaian pembuatan surat

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Moh Djaelani As'ad S.H Notaris Sleman Jalan Palagan, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 23 September 2025

keterangan waris. Mengenai hal tersebut bahwa notaris harus menjelaskan prosedur tersebut dilakukan apabila terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan di antara para ahli waris. Dalam hal ini notaris melakukan diskusi secara langsung (tatap muka) Untuk memberikan penjelasan secara detail serta menyampaikan informasi dalam bentuk tertulis agar komunikasi yang terkait dalam hak waris lebih jelas dan dapat dipahami suatu pihak. Apabila ada ahli waris yang tidak dapat hadir secara langsung, maka perwakilan dapat dilakukan selama masih dalam konteks konsultasi atau pembahasan awal, dan serta harus jelas siapa yang mewakili serta dalam kapasitas apa ia bertindak. Apabila sudah memasuki tahap penandatanganan akta atau dokumen resmi, maka seluruh ahli waris yang berkepentingan (terlibat) wajib hadir secara langsung untuk menandatangani dokumen tersebut. Hal yang terdapat dalam hal pembuatan surat keterangan atau akta keterangan waris, hal yang berkaitan tentang peran notaris tidak hanya sebatas membuat dokumen tetapi juga mendidik, menjelaskan, dan memastikan seluruh pihak memahami hak serta kewajiban hukum hak tersebut untuk menjamin bahwa akta atau surat keterangan waris yang dibuat benar-benar sah, adil, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>58</sup>

Menurut Henry Samin, materi penyuluhan hukum yang diberikan kepada klien meliputi penjelasan mengenai hak kewajiban para ahli waris serta produk hukum yang dibutuhkan seperti surat keterangan waris. Dalam segi praktik, ada terdapat beberapa bentuk prosedur hukum yang lain dan perlu diperhatikan dalam proses pewarisan yaitu :

- a. Akta pelepasan hak
- b. Akta pemisahan
- c. Akta pembagian harta waris

---

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Bapak Hendry Samin S.H., M.Kn Notaris Sleman Jalan Palagan, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 2 oktober 2025

Seperti yang dipaparkan 3 hal yang perlu dituangkan dalam akta, hal tersebut merupakan syarat proses dalam pewarisan termasuk memuat akibat hukum yang diinginkan oleh para pihak yang bersangkutan. Namun demikian, sering terjadi Kekeliruan dari pihak ahli waris. Salah satu contohnya dalam satu keluarga yang terdiri ada empat saudara, Apabila salah satu diantara mereka meninggal dunia, maka bagi keluarga yang tersisa yang masih hidup menganggap hanya mereka yang berhak atas seluruh harta peninggalan. Padahal secara hukum, bagian dari saudara yang telah meninggal tersebut tetap menjadi hak ahli warisnya yaitu keturunan dari saudara yang telah meninggal tersebut.<sup>59</sup>

Dalam proses penyuluhan hukum dilakukan oleh notaris kepada klien yang perlu diperhatikan yang lazim diketahui oleh masyarakat mengenai akta wasiat yang dalam penyerahan harta tersebut secara sepenuhnya kepada setiap ahli waris atau calon ahli waris yang terlibat, lalu peran notaris tidak langsung membuat akta tersebut melainkan diberi edukasi serta pemahaman melalui penyuluhan kepada klien bahwa hal tersebut bisa dapat dilakukan oleh notaris tapi itu merupakan suatu kesalahan karena wasiat itu tidak diberikan secara keseluruhan melainkan secara hukum maksimal 1/3 dari harta ahli waris.

Dalam proses pembuatan akta keterangan waris seperti salah satu penegasan yang terdapat di atas, notaris tidak serta merta langsung membuat akta berdasarkan permintaan ahli waris. Sebelum akta tersebut disusun, Notaris terlebih dahulu meminta para ahli waris membuat akta pernyataan yang melibatkan berupa terdapat ada hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, daftar harta peninggalan yang akan dibagi, serta hal-hal relevan lain

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Samin S.H., M.Kn Notaris Sleman Jalan Palagan, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 2 oktober 2025

yang memperkuat dasar hukum dan pembuatan harta waris. Langkah ini menunjukkan bahwa notaris menjalankan perannya secara hati-hati dan profesional. Dengan memastikan kebenaran dan kejelasan data sebelum menuangkan dalam bentuk akta otentik Hal ini termuat dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris (UUJN) Khususnya pasal 15 ayat (2) Huruf e dan Pasal 16 ayat (1) Huruf a dan c (UUJN). Maka dapat dilihat mengenai peran notaris tersebut tidak hanya sebatas dalam segi persyaratan administratif, Tetapi juga mencakup dari segi fungsi peran yang dikemukakan dari dua hal berikut :

1. Edukatif : Notaris memberikan penyuluhan hukum dan pemahaman yang tepat dan benar kepada ahli waris
2. Preventif : Notaris memberikan penjelasan dan pemeriksaan yang diberikan oleh para pihak agar meminimalisir sengketa atau kesalahan hukum dalam pembagian warisan dapat dihindari.<sup>60</sup>

Secara menyeluruh mengenai Peran Notaris yang melakukan penyuluhan hukum Dalam pembuatan akta waris, Mencerminkan bahwa notaris memiliki fungsi sebagai Perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya mengenai pembagian hak waris yang dikemukakan dalam bentuk akta menjadi dokumen otentik yang sah yang terjamin kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 4-5

## **B. Kendala Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum terkait Akta Waris**

Ada beberapa notaris di kota wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sepakat bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan untuk mempermudah atau kelancaran pembuatan akta. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam memberikan penyuluhan dilakukan salah satunya ketika klien datang ke kantor untuk mengajukan membuat akta yang diinginkan, maka seseorang notaris memberikan berupa pembekalan dan penjelasan secara rinci terkait fakta yang akan dibuat oleh klien tersebut. Dimulai dari persyaratan secara runtut berupa administrasi yang sesuai persyaratan dalam pembuatan akta atau bila dikehendaki oleh para pihak dapat menanyakan secara langsung hal-hal tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuat.

Menurut Moh. Djaelani As'ad, penyuluhan hukum pada dasarnya bergantung pada penyesuaian terhadap konteks permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam hal pewarisan. Setiap kasus waris memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi pewaris maupun ahli warisnya. Dalam praktiknya, pewarisan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pewarisan berdasarkan hukum agama dan pewarisan berdasarkan hukum perdata. Pemilihan dasar hukum tersebut sepenuhnya disesuaikan dengan kehendak klien, baik dalam pembuatan akta waris bagi pihak yang beragama Islam maupun bagi non-muslim, yang keduanya harus dibedakan secara jelas. Apabila akta waris dibuat untuk non-muslim, maka dasar hukumnya menggunakan ketentuan hukum nasional; sedangkan bagi yang beragama Islam, terdapat dua pilihan, yaitu menggunakan hukum agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau menggunakan hukum nasional. Di samping itu, salah satu kendala yang kerap muncul dalam praktik adalah kesulitan dalam

menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris, sehingga sering kali penyelesaiannya dilakukan melalui kesepakatan bersama di antara para ahli waris.<sup>61</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi suatu pembuktian secara hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kedudukan notaris sebagai penyebab umum merupakan suatu jabatan yang terhormat yang diberikan oleh negara yang berkenaan dalam undang-undang kepada seseorang yang dipercayai. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UUJN adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, Hal itu dimuat secara runtut sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. akta yang dibuat dari salah satunya yaitu surat keterangan waris.<sup>62</sup>

Secara prinsip, notaris berperan untuk memformulasikan kehendak para klien ke dalam bentuk akta. Setelah notaris memberikan penyuluhan hukum, para klien memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Tugas utama notaris adalah memastikan bahwa kehendak para klien tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran atau pendapat hukum yang disampaikan oleh notaris dapat dijadikan sebagai masukan untuk dituangkan ke dalam akta atau dapat pula tidak diikuti oleh para klien. Apabila kemudian ditemukan kekeliruan yang bersumber dari kehendak para klien sendiri, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengenai yang berkaitan tentang isi akta merupakan perwujudan dari keinginan para klien

---

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Bapak Moh Djaelani As'ad S.H Notaris Sleman Jalan Palagan, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 23 September 2025

<sup>62</sup> *Op,cit hal 10*

yang dituangkan dalam bentuk akta otentik dengan demikian, segala konsekuensi hukum yang timbul menjadi tanggung jawab para klien. Sebaliknya, apabila notaris memberikan penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan ternyata hal tersebut menimbulkan kerugian atau permasalahan bagi klien, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.<sup>63</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan tugas jabatan notaris yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan bentuk perlindungan diri yang tepat bagi notaris dalam menjalankan profesinya. Selain itu, akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dinilai sebagaimana adanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masalah yang timbul dalam hal yang berkaitan surat keterangan waris yaitu yang tidak dicantumkan seluruh ahli warisnya maka hal tersebut dikategori sebagai suatu penipuan yang termuat dalam pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau dengan kata lain melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipe muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membayar hutang maupun menghapuskan hutang. Surat keterangan waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris tersebut maka dapat dikategorikan ahli waris yang tercantum nama bisa dikatakan melakukan rangkaian kebohongan yang merupakan unsur penipuan di hadapan pejabat yang membuat surat keterangan waris karena tidak menjelaskan data yang sebenarnya yaitu data seluruh ahli waris kepada notaris yang bersangkutan.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal 45

Dalam praktek yang terdapat di lapangan khususnya Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta sepakat memahami dan melaksanakan penyuluhan hukum dengan cara berbeda-beda berdasarkan kemampuan dan pemahaman mereka masing-masing. Namun dibalik itu, ada terdapat beberapa kendala pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta waris tersebut salah satunya terdapat pada hal Sebagai berikut :

### **1. Ketidak Kesepakatan Bersama**

Dalam wawancara dengan Sri Purwatiningsih, salah satu kendala yang muncul dalam proses penyelesaian warisan adalah ketidak kesepakatan di antara calon ahli waris. Permasalahan ini menjadi rahasia umum yang terjadi dalam berbagai sistem hukum waris baik secara hukum perdata Atau hukum Islam. Ketidaksepakatan tersebut sering menimbulkan dampak serius apabila tidak diselesaikan secara rinci maka dapat menyebabkan perselisihan yang berlarut-larut dan menimbulkan akibat hukum serta dampak sosial dari para pihak yang terlibat dikarenakan tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai pembagian harta peninggalan, maka harta warisan tidak dapat dibagi atau dianggap sah secara hukum. Berdasarkan pasal 838 KUHPerduta, setiap orang memiliki kecakapan untuk menjadi ahli waris baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun atas dasar surat wasiat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang atau sepenuhnya tidak memiliki hak untuk waris. Di balik itu, ada berbagai hambatan dan segi administratif yang dapat memperlambat proses pewarisan diantaranya :

1. Tidak ada surat wasiat atau keterangan tulis peninggalan waris

2. Dokumen aset (Sertifikat tanah atau BPKB) tidak lengkap atau masih tercatat atas nama pihak lain dan belum dilakukan perubahan.<sup>64</sup>

Kesempatan untuk menerima warisan secara umum diterima oleh para ahli waris baik secara tegas maupun tanpa menimbulkan perspektif negatif terhadap harta peninggalan. Akan tetapi, mengenai segi pengoperasian dalam pelaksanaan pewarisan baik melalui notaris, bank maupun instansi pemerintah tidak dapat memproses pengalihan hak milik atas harta warisan tanpa ada persetujuan dari seluruh calon ahli waris. dalam hal ini tentu notaris hanya berwenang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan serta kepentingan yang terdapat dalam akta.

## **2. Kesulitan Dalam Memvalidasi Dokumen**

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam proses pembuatan surat keterangan waris adalah kesulitan dalam memvalidasi dokumen yang diajukan oleh para klien. Hal yang dilakukan klien terlebih dahulu sebelum menghadap ke notaris itu membuat surat keterangan waris dan diwajibkan untuk mengurus sejumlah dokumen pendukung sebagai dasar hukum dalam proses pembuatan akta. Di balik proses itu berlangsung, sering terjadi yang terdapat dokumen tersebut tidak lengkap atau sulit diperoleh. Kondisi ini menyebabkan proses pembuatan surat keterangan waris menjadi terhambat dan tidak dapat dimuat secara sah.

Menurut Moh.Djaelani As'ad, dalam Permasalahan yang terdapat beberapa faktor pada proses melakukan pewarisan tertentu antara lain adanya prosedur administrasi yang berbelit-belit, ketidakjujuran klien dalam penyampaian data, serta ketidaksesuaian informasi yang diberikan dalam keadaan yang secara fakta termasuk notaris tidak dapat

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Purwatningsih, S.H., M.Kn. Notaris Sleman Jalan Sambisari Kebun Agung, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 16 September 2025

memberikan penjelasan secara lisan tanpa ada bukti dokumen yang sah. Notaris berkewajiban menjelaskan secara rinci dengan melalui penyuluhan hukum kepada klien mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat utama dalam pembuatan akta keterangan apabila persoalan tersebut belum terpenuhi secara runtut maka notaris tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengajukan proses pembuatan akta waris.<sup>65</sup> Salah satu persyaratan untuk dokumen yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta atau surat keterangan waris salah satunya itu mencantumkan sebagai berikut :

- a. Akta kematian,
- b. Kartu Keluarga (KK) , dan
- c. Akta kelahiran( jika ada)

Dari tiga hal tersebut bertujuan untuk menentukan siapa-siapa sebagai ahli waris. Apabila hal tersebut itu tidak sesuai persyaratan, maka notaris berhak untuk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atau membantu apabila klien tidak memenuhi syarat tersebut terutama bila misalkan belum ada lampiran akta kematian maka klien mencari dokumen itu terlebih dahulu bertujuan untuk mengetahui bahwa ia benar merupakan anak kandung.

### **3. Pembagian Warisan Secara Penuh**

Menurut pendapat Hendry Samin, Pembagian warisan secara penuh lebih berfokus pada situasi di mana satu atau beberapa ahli waris mengambil keputusan tindakan terkait harta warisan tanpa melibatkan persetujuan semua ahli waris yang terlibat yang secara sah atau berhak terutama dalam penguasaan aset dari setiap ahli waris yang ditinggalkan. Salah satu ahli waris disebut ini menguasai atau menepati aset warisan misalnya rumah, tanah

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Moh Djaelani As'ad S.H Notaris Sleman Jalan Palagan, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 23 September 2025

dari kedua disebut itu tidak dilakukan ada pembagian dalam persepsi mereka menentukan sendiri bagian warisan yang dianggap menjadi haknya. Dari beberapa hal tersebut dapat dijelaskan secara rinci dikemukakan oleh dua hal yaitu :

1. Ketidaktahuan pengetahuan ahli waris
2. Pembagian yang berdasarkan perasaan yang lebih berhak (dilihat dari faktor jenis kelamin yang mengutamakan laki-laki atau merasa lebih berjasa kepada pewaris semasa hidup).<sup>66</sup>

Dilihat dalam segi persepsi hukum, pembagian harta warisan harus dilakukan atas dasar kesepakatan atau musyawarah dari semua ahli waris yang sah atau mulai putus pengadilan jika kalau dalam hal tersebut tidak ada kesepakatan. Bila dari hal tersebut ini bertolak belakang yang terdapat dari KUHPerdara pada pasal 834, Aset warisan adalah harta bersama para ahli waris sampai dibagi dan tidak ada yang berhak menjual atau menguasai sendiri tanpa izin yang lain. Dari pembagian hal tersebut mereka ada terdapat berbagai harta yang berupa aset tersebut yang tersedia dan dalam hal tersebut itu pembagiannya itu dasar runtut dari beberapa orang satu ke orang lain atau ditentukan oleh siapa kepada siapa dan jika kalau kepemilikan dari aset pembagian harta masa itu termasuk kategori banyak maka itu diutarakan pembagian tersebut secara runtut .

Dengan demikian, akibat hukum dari surat keterangan ahli waris yang tidak mencantumkan ahli warisnya, maka surat keterangan waris tersebut batal demi hukum apabila adanya suatu unsur kesengajaan dari pihak menghadap yang sengaja melakukan kesalahan terhadap atau dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat keterangan disebut

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Hendry Samin S.H., M.Kn Notaris Sleman Jalan Palagan, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 2 oktober 2025

dan akibat hukum lainnya dapat dibatalkan oleh penetapan pengadilan merasa pengaduan dari pihak yang dirugikan tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk penyuluhan hukum yang dimaksud itu adalah memberikan nasehat dan pemahaman bagi pada klien yang salah memahami peran notaris dalam hal membuat akta, salah satunya yaitu mengenai wasiat penyerahan harta tersebut diberikan 100% kepada setiap ahli waris, hal tersebut tidak dibenarkan karena wasiat tidak boleh diberikan secara keseluruhan melainkan secara 1/3 dari harta ahli waris. Dengan demikian, Bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh notaris terdiri ada 2 aspek yaitu Pertama, penyuluhan dilakukan pada saat klien berkonsultasi untuk pembuatan akta; dalam proses tersebut, notaris berperan meluruskan pemahaman masyarakat yang sering kali keliru mengenai prosedur pembuatan akta waris. Kedua, pada saat penyuluhan dilakukan notaris secara langsung melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat..
2. Kendala dalam memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta waris dioperasionalkan sebagai kondisi yang menghambat kelancaran proses penyuluhan dan penyusunan akta, yang ditandai oleh: (1) ketidaksepakatan antar ahli waris mengenai objek maupun pembagian harta warisan; (2) kesulitan dalam memvalidasi keabsahan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan; serta (3) adanya tindakan penguasaan atau klaim sepihak terhadap harta waris oleh salah satu ahli waris. Kondisi-kondisi tersebut secara operasional berdampak pada tertundanya proses penyuluhan hukum, sehingga menuntut peran aktif notaris

dalam memediasi para pihak dan memastikan pemenuhan dokumen yang sah sesuai ketentuan hukum.

## **B.Saran**

1. Setiap notaris dalam menjalankan penyuluhan hukum di masyarakat itu ada kemungkinan dua hal sehingga sebelum notaris membuat akta, maka diharapkan notaris memberikan penyuluhan hukum kepada calon klien/ ahli waris tersebut.
2. Setiap masyarakat sebelum menghadap notaris untuk mengajukan pembuatan surat keterangan ahli waris, sebaiknya memperhatikan dan mematuhi ketentuan hukum perdata yang berlaku, khususnya yang diatur dalam hukum waris serta persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi antara lain melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang mencakup seluruh ahli waris, akta kematian dari pewaris, serta pembuatan silsilah atau pohon keluarga secara spesifik. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam proses pembagian warisan, Pencantuman data tersebut dapat disampaikan secara tertulis maupun secara langsung melalui notaris yang berwenang. Dengan demikian, hal-hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir timbulnya permasalahan dalam pembagian harta warisan, serta memastikan bahwa pembagian dilakukan secara jelas, adil, dan disepakati bersama oleh seluruh ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 841 -848.

Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPasal 833 – 913

Peraturan Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 16 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pasal 9 Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun  
2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pasal 14 Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun  
2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pasal 15 Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun  
2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun  
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 Ayat (1) huruf c

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-  
Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 15 Ayat (2) huruf e .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-  
Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 16 Ayat (1) huruf a dan c .

### B. Buku

A., Pitlo. *Het Erfrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Terjemah, Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*,. 4th ed. Intermasa, 1994.A.,  
Pitlo. *Het Erfrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Terjemah, Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*,. 4th ed. Intermasa, 1994.

- A. Rachmad Budiono, Anang Ade Irawan. *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*. Jurnal Lentera Hukum, vol. 5, no. 2 (2018): 354. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i2.6992>.
- Adjie, Habib. “*Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta.*” Mandar Maju, 2011.
- Agustiningrum, Nanik. *Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Sebagai Tanda Bukti Ahli Waris*. Jurnal Magister Hukum Udayana, vol. 14, no. 1 (2025):.
- Borman, M. Syahrul. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, vol. 3, no. 1 (2019).
- Dewi, Komang Octaviani. *Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris*. Jurnal Hukum, vol. 4, no. 1 (2019).
- Effendi, Joenaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kedua (Jakarta, Kencana, 2018), Hlm. 132-145*. Cetakan Kedua. Kencana, 2018.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*. Stora Grafika, 2001.
- Kasim, Nur Mohammad. *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*. Vol. 1. Insentif Buku Ajar (PNBP), 2012.
- Keliat, Venia Utami. *Peran Notaris Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris*. Jurnal Review Hukum, vol. 7, no. 4 (2025).
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. 2. Bina Aksara, 1994.
- Krisstiawan, Yhan. *Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia*. Jurnal Hukum, vol. 13, no. 1 (2022).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020). Hlm 115*. Cetakan Pertama. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*,. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad Rinaldy, Muhammad Rafli. *Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar*. Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5, no. 1 (2024):.
- Nofiardi. *Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif*. Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, vol. 6, no. 1 (2016):.
- Nuruni. *Nuruni Dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol. 7, no. 1 (2011).
- Putra, Ferdiansyah. “*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris*”,. Jurnal Humani, vol. 8, no. 2 (2018): 2016.

- Sanjaya, I Dewa Made Dwi. “*Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan Covernote Dalam Pemberian Kredit*”,. Riau Law Journal, vol. 1, no. 2 (2017): 181.
- Sari, Dewa Ayu Indah Permata. *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Bagi Masyarakat Adat Bali*. Jurnal fakultas hukum universitas islam malang, vol. 8, no. 1 (2025): 106.
- Shobuni, Al. *Al Mawaariitsu Fii Al Syarii’ati Al Islamiyyah*,. Dar Al Kutub Al Islamiyyah, 2010.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, 1980.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, 2022.
- Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta, 2006.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta, 2014.

### C. Jurnal

- A. Rachmad Budiono, Anang Ade Irawan. *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*. Jurnal Lentera Hukum, vol. 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.6992>.
- Agustiningrum, Nanik. *Kewenangan Notaris membuat Surat Keterangan Waris sebagai Tanda Bukti Ahli Waris*. Jurnal Magister Hukum Udayana, vol. 14, no. 1 (2025)
- Azhar, Muhammad. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, vol. 7, no. 1 (2020)
- Borman, M. Syahrul. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, vol. 3, no. 1 (2019).
- Dewi, Komang Octaviani. *Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris*. Jurnal Hukum, vol. 4, no. 1 (2019).
- Keliat, Venia Utami. *Peran Notaris dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris*. Jurnal Review Hukum, vol. 7, no. 4 (2025).
- Muhammad Rinaldy, Muhammad Rafli. *Peran Notaris dalam Pengaturan Hak Ahli Waris dalam Kasus Warisan Tanah dan Properti di Kepulauan Selayar*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (2024).
- Nofiardi. *Membangun Hukum Indonesia yang Progresif*. Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, vol. 6, no. 1 (2016).

Nuruni. Nuruni Dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*.  
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol. 7, no. 1 (2011).

Putra, Ferdiansyah. "*Perlindungan Hukum terhadap para pihak yang dirugikan atas  
Penyuluhan Hukum oleh Notaris*". Jurnal Humani, vol. 8, no. 2 (2018): 2016.

#### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Ibu Sri Purwatiningsih, S.H., M.Kn. Notaris Sleman Jalan Sambisari  
Kebun Agung, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 16 September 2025.

Wawancara dengan Bapak Moh Djaelani As'ad S.H Notaris Sleman Jalan Palagan, Daerah  
Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 23 September 2025.

Wawancara dengan Bapak Hendry Samin S.H., M.Kn Notaris Sleman Jalan Palagan,  
Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 2 oktober 2025

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aji Sayyid Khairunas
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jambi,04 Desember 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat KTP :       Simpang III Sipin Mayang Mangurai, RT. 027 RW. 033,  
Kota Jambi,Provinsi Jambi 36129
7. Alamat Domisili : Jalan Bangunjiwo-Bibis,GG Parikesit Rt.06 Rw. 03,Ngentak  
Kecamatan Kasihan, Bantul Kota Yogyakarta, Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
8. Email : [sayyidkhairunas@gmail.com](mailto:sayyidkhairunas@gmail.com)
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah               : M.Asnadi (Almh)
  - b. Pekerjaan Ayah        : Arsitektur
  - c. Nama Ibu                 : Wittin Khairani
  - d. Pekerjaan Ibu         : Pegawai Negeri Sipil
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK                         : TK Islam Muthmai'annah (2004-2005)
  - b. SD                         : SD Negeri 47 Kota Jambi (2005-2011)
  - c. SMP                        : SMP 11 Kota Jambi (2012-2014)
  - d. SMA                        : SMA Negeri 4 Kota Jambi (2015-2017)
  - e. S1                         : Universitas Islam Indonesia(2018-2022)

f. S2 : Universitas Islam Indonesia(2023-2025)

11. Pengalaman Lainnya :

- a. Partisipan peserta olimpiade pidato bahasa inggris SMA 4 Kota Jambi tingkat provinsi tahun ajaran 2015-2016

12. Publikasi

Journal Of Innovation Research And Knowledge Sinta 5 dengan judul”  
Perlindungan Produk Pembiayaan KPR Bagi Bank BTN Syariah DIY Dalam Akad  
Istishna”.

<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/11450>